

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

1. Pergaulan Pasangan Tunangan di Kecamatan Perbaungan yaitu tanpa batasan yang ketat, karena setelah bertunangan, sudah terbiasa keluar berdua, berboncengan dengan sepeda motor berdua, dan keluar malam berdua. Kebiasaan pasangan tunangan hal yang biasa karena akan menjadi suami istri.
2. Hukum Batas Pergaulan Pasangan Tunangan dalam Persepektif Fiqih Syafi'iyah adalah hanya boleh sebatas melihat telapak tangan dan wajahnya saja. ditunjukan pada muka dan telapak tangan karena sesungguhnya dengan melihat tangan dan dalam persepektif fiqih syafi'iyah bahkan kesholehan calsecara fisik dapat diwakili dari kerabat perempuan calon suami.

B. Saran

Adapun saran-saran penulis terkait dengan Hukum Batas Pergaulan Pasangan Tunangan Dalam Persepektif Fiqih Syafi'iyah

1. Bagi orang tua hendaknya memperhatikan pendidikan keagamaan anak-anaknya dan memberikan pengawasan yang lebih ketat terhadap anak-anak nya dalam pergaulan pasangan yang sudah tunangan
2. Bagi kepala desa agar memperhatikan warga nya dan memberi nasehat terhadap pergaulan pasangan bertunangan. dan mewajibkan seluruh masyarakatnya agar mengikuti pengajian rutin yang diadakan di desa masing-masing
3. Bagi pemuka agama agar memberikan ceramah yang lebih jelas tentang hukum batas pergaulan pasangan tunangan tersebut